



**PUTUSAN**

Nomor 61/Pid.B/2021/PN Jbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedik Yulianto Bin Kuat ;
2. Tempat lahir : Surabaya ;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/1 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl.Sd.Kedungrejo Rt 009/Rw002 Desa Kedungrejo  
Kec. Waru Kab.Sidoarjo./Dsn.Jabon .Desa Jabon  
Kec.Mojoanyar Kabupaten Mojokerto:

7. Agama : Islam ;

8. Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa Dedik Yulianto Bin Kuat di tangkap pada tanggal 12 Desember 2021

Terdakwa Dedik Yulianto Bin Kuat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 ;

Terdakwa Dedik Yulianto Bin Kuat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021 ;

Terdakwa Dedik Yulianto Bin Kuat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021 ;

Terdakwa Dedik Yulianto Bin Kuat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021 ;

Terdakwa Dedik Yulianto Bin Kuat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Jbg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 61/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG. PERKARA : PDM- 50 /JOMBANG/03/2021, tanggal 17 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDIK YULIANTO bin KUAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN** “ sebagaimana dakwaan Penuntut Umum **pasal 362 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : **DEDIK YULIANTO bin KUAT** dengan pidana penjara **selama 1 ( satu ) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah Dashbook Handphone merk VIVO Y-91 warna biru hitam.
  - 1(satu) buah tas warna biru yang bertuliskan Microda yang didalamnya terdapat :
    - 2 buah dompet warna coklat untuk dompet masing - masing berisi uang tunai sejumlah Rp. 80.000 ( delapan puluh ribu rupiah ) dan uang tunai sejumlah Rp. 40.000 ( empat puluh ribu rupiah ) ;
  - 1 tas warna Coklat bertuliskan 3 Second yang di dalamnya terdapat : dompet warna coklat berisi uang tunai sejumlah Rp. 200.000 serta 1 handphone merk VIVO Y91 biru hitam ;Dikembalikan kepada saksi TAHTA KEMERDEKAAN ,saksi RAHMAT ROSID dan saksi M.EZA WAHYU RADITA ;
  - 1(satu) tas punggung warna hitam bercorak abu-abu ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Jbg



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 ( Satu ) Sepeda Motor Honda Vario No.Pol : L 6231 MY ;

Dikembalikan kepada isteri terdakwa: AFRINDI MUGIANTI ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannyaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-50/JOMBANG/02/2021, tanggal 9 Februari 2021 sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa DEDIK YULIANTO BIN KUAT pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2020 bertempat di BawahTribuJogingTrak sebelah Barat Stadion Merdeka Jombang Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 12 desember 2020 sekira jam 08.00 wib saat terdakwa berada di Stadion Merdeka ketika terdakwa akan membeli bahan untuk berjualan tahu bakso , namun uangnya masih kurang, sehingga saat lewat di stadion merdeka ia melihat ramai pengunjung sehingga timbul fikiran untuk mencari- cari apa yang bisa terdakwa ambil dan ketika terdakwa masuk melihat tiga pemuda meletakkan tas di bawah tribun joging trak sebelah barat kemudian pemuda tersebut langsung Joging dan tas tersebut kemudian terdakwa ambil.

----- Bahwa tas yang terdakwa ambil tersebut ternyata milik saksi TAHTA KEMERDEKAAN ,saksi RAHMAT ROSID dan saksi M.EZA WAHYU RADITYA yang didalamnya berisi berupa :

- 1 buah tas warna biru yang bertuliskan Microda yang didalamnya terdapat 2 buah dompet warna coklat untuk dompet masing -

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Jbg



masing milik Saksi RAHMAT ROSID yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 80.000 ( delapan puluh ribu rupiah ) .dan milik saksi M. EZA WAHYU RADITYA yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 40.000 ( empat puluh ribu rupiah ). Danmiliksaksi TAHTA KEMERDEKAAN berupa : 1(satu) buah tas warna Coklat bertuliskan 3 Second yang di dalamnya terdapat dompet warna coklat berisi uang tunai sejumlah Rp. 200.000 ,(duaratusribu rupiah) serta 1 handphone merk VIVO Y91 warna biru hitam.

----- Bahwa Setelah barang curian terdakwa ambil selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam tas ransel hitam abu- abu kombinasi merah , kemudian terdakwa mencoba keluar dari stadion namun di parkir sepeda motor terdakwa di hentikan oleh tukang parkir dan kemudian di tanyakan dan di suruh membuka tas ranselnyadan setelah dibuka ternyata diketahui tas yang terdakwa bawa tersebut berisi barang curian telah terdakwa ambil sehingga terdakwa langsung di pukuli oleh warga yang berada di sekitar stadion dan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Jombang untuk pengusutan lebih lanjut .

-----BahwaterdakwadalammelakukanPencurian dengan menggunakan sarana berupa sepeda motor Honda Vario No. Pol : L 6231 MY warna putih milik terdakwa

-----Bahwa akibat dari Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi TAHTA KEMERDEKAAN ,saksi RAHMAT ROSID dan saksi M.EZA WAHYU RADITYA menderita kerugian seluruhnya sebesar Rp.3000.000,-(tiga juta Rupiah ) atau sekitar itu .

----- Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal, 362 KUHP –

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saks TAHTA KEMERDEKAAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;
  - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 wib di Stadion Merdeka Jombang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi RAHMAT ROSID, saksi M.EZA WAHYU RADITYA, pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 wib di Stadion Jombang untuk berolahraga jogging sebelum melaksanakan jogging ke 2 (dua) tas tersebut di taruh di bawah tribun peonton di inggir area jogging trak ;
- Bahwa kemudian saat bersama-sama teman-teman saksi sedang melakukan jogging di panggil oleh tukang parkir memberitahukan kalau tas saksi dan teman-temannya di ambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah di lakukan pengecekan bahwa benar tas tersebut milik saksi berupa tas bernama biru yang bertuliskan Microda yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah dompet warna coklat untuk dompet masing-masing milik saksi RAHMAT ROSID berisi uang Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) dan milik saksi M.EZA WAHYU RADITYA yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) tas warna coklat bertuliskan 3 second yang di dalamnya terdapat dompet warna coklat berisi uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) serta 1 (satu) handphone merek Vivo Y91 warna biru hitam milik saksi ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil barang-barang milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi RAHMAT ROSID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 wib di Stadion Merdeka Jombang ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi TAHTA KEMERDEKAAN, saksi M.EZA WAHYU RADITYA, pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 wib di Stadion Jombang untuk berolahraga jogging sebelum melaksanakan jogging ke 2 (dua) tas tersebut di taruh di bawah tribun peonton di inggir area jogging trak ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Jbg





- Bahwa kemudian saat bersama-sama teman-teman saksi sedang melakukan jogging di panggil oleh tukang parkir memberitahukan kalau tas saksi dan teman-temanya di ambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah di lakukan pengecekan bahwa benar tas tersebut milik saksi berupa tas bernama biru yang bertuliskan Microda yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah dompet warna coklat untuk dompet masing-masing milik saksi berisi uang Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) dan milik saksi M.EZA WAHYU RADITYA yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) tas warna coklat bertuliskan 3 second yang di dalamnya terdapat dompet warna coklat berisi uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) serta 1 (satu) handphone merek Vivo Y91 warna biru hitam milik saksi TAHTA KEMERDEKAAN ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil barang-barang milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

3. Saksi M.EZA WAHYU RADITYA, di bawah sumah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 wib di Stadion Merdeka Jombang ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi TAHTA KEMERDEKAAN, saksi RAHMAT ROSID, pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 wib di Stadion Jombang untuk berolahraga jogging sebelum melaksanakan jogging ke 2 (dua) tas tersebut di taruh di bawah tribun peonton di inggir area jogging trak ;
- Bahwa kemudian saat bersama-sama teman-teman saksi sedang melakukan jogging di panggil oleh tukang parkir memberitahukan kalau tas saksi dan teman-temanya di ambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah di lakukan pengecekan bahwa benar tas tersebut milik saksi berupa tas bernama biru yang bertuliskan Microda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah dompet warna coklat untuk dompet masing-masing milik saksi berisi uang Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) dan milik saksi yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) tas warna coklat bertuliskan 3 second yang di dalamnya terdapat dompet warna coklat berisi uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) serta 1 (satu) handphone merek Vivo Y91 warna biru hitam milik saksi TAHTA KEMERDEKAAN ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil barang-barang milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 wib di Stadion Merdeka Jombang ;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada waktu itu akan membeli bahan untuk membuat tahu bakso dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol.L 6231 MY milik istri Terdakwa namun uangnya masih kurang ;
- Bahwa ketika melewati Stadion Merdeka Jombang di tempat itu ramai pengunjung kemudian Terdakwa memunyai pikiran untuk mencari-cari apa yang bisa di ambilnya ;
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke dalam stadion dan melihat tiga pemuda (saksi TAHTA KEMERDEKAAN, saksi RAHMAT ROSID, saksi M.EZA WAHYU RADITYA) meletakkan tas di bawah tribun jogging trak sebelah Barat dan mereka langsung jogging ;
- Bahwa oleh Terdakwa kedua tas tersebut di ambilnya dan oleh Terdakwa kemudian kedua tas itu di taruh di dalam tas warna hitam abu-abu kombinasi merah yang sudah di bawa oleh Terdakwa sebelumnya dari rumah ;
- Bahwa setelah di masukkan ke dalam tas ransel hitam abu-abu kombinasi merah Terdakwa keluar dari stadion tetapi di parkir sepeda motor Terdakwa di hentikan oleh tukang parkir ;
- Bahwa Terdakwa di tanya dan di suruh untuk membuka tas setelah melihat isi tas Terdakwa berisi barang curian dan Terdakwa langsung di

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukuli oleh orang yang ada di sekitar stadion kemudian Terdakwa di serahkan kepada Polisi ;

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna biru yang bertuliskan Microda yang di dalamnya terdapat 2 (dua) dompet warna coklat masing-masing berisi uang tunai sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) dan berisikan uang tunai sejumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) tas warna coklat bertuliskan 3 second yang di dalamnya terdapat dompet warna coklat berisi uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) serta handphone Vivo Y91 warna biru hitam ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena akan di gunakan untuk membeli pentol di bakso di Nganjuk yang nantinya akan di jual lagi di rumah ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil barang-barang milik saksi TAHTA KEMERDEKAAN, saksi RAHMAT ROSID, saksi M.EZA WAHYU RADITYA ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) doshbook handphone merk Vivo Y91 warna biru hitam, di sita dari TAHTA KEMERDEKAAN ;
- 1 buah tas warna biru yang bertuliskan Microda yang di dalamnya terdapat : 2 (dua) dompet warna coklat masing-masing berisi uang tunai sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) dan berisikan uang tunai sejumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) ;
- 1 tas warna coklat bertuliskan 3 scond yang di dalamnya terdapat : dompet warna coklat berisi uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) serta handphone Vivo Y91 warna biru hitam ;
- 1 (satu) tas punggung warna hitam bercorak abu-abu ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol.L 6231 MY, di sita dari Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pen.Pid/2021/PN Jbg, tanggal 8 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 wib di Stadion Merdeka Jombang ;
- Bahwa awalnya saksi TAHTA KEMERDEKAAN, saksi RAHMAT ROSID, saksi M.EZA WAHYU RADITYA sedang jogging di Stadion Merdeka Jombang sebelum melaksanakan jogging ke 2 (dua) tas tersebut di taruh di bawah tribun penonton di inggir area jogging trak ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa lewat di depan Stadion Merdeka Jombang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol.L 6231 MY milik istri Terdakwa ;
- Bahwa ketika melewati Stadion Merdeka Jombang di tempat itu ramai pengunjung kemudian Terdakwa memunyai pikiran untuk mencari-cari apa yang bisa di ambilnya ;
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke dalam stadion dan melihat tiga pemuda (saksi TAHTA KEMERDEKAAN, saksi RAHMAT ROSID, saksi M.EZA WAHYU RADITYA) meletakkan tas di bawah tribun jogging trak sebelah Barat dan mereka langsung jogging ;
- Bahwa oleh Terdakwa kedua tas tersebut di ambilnya dan oleh Terdakwa kemudian kedua tas itu di taruh di dalam tas warna hitam abu-abu kombinasi merah yang sudah di bawa oleh Terdakwa sebelumnya dari rumah ;
- Bahwa setelah di masukkan ke dalam tas ransel hitam abu-abu kombinasi merah Terdakwa keluar dari stadion tetapi di parkir sepeda motor Terdakwa di hentikan oleh tukang parkir ;
- Bahwa Terdakwa di tanya dan di suruh untuk membuka tas setelah melihat isi tas Terdakwa berisi barang curian dan Terdakwa langsung di pukuli oleh orang yang ada di sekitar stadion kemudian Terdakwa di serahkan kepada Polisi ;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna biru yang bertuliskan Microda yang di dalamnya terdapat 2 (dua) dompet warna coklat masing-masing berisi uang tunai sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) dan berisikan uang tunai sejumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) tas warna coklat bertuliskan 3 second yang di dalamnya terdapat dompet warna coklat berisi uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) serta handphone Vivo Y91 warna biru hitam ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena akan di gunakan untuk membeli pentol di bakso di Nganjuk yang nantinya akan di jual lagi di rumah ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut masing-masing saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil barang-barang milik saksi TAHTA KEMERDEKAAN, saksi RAHMAT ROSID, saksi M.EZA WAHYU RADITYA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

#### **DAKWAAN TUNGGAL**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

##### **Ad.1. Unsur *barang siapa* ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barangsiapa** dalam sistem pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP adalah menunjuk subyek hukum orang, yaitu setiap orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak sedang terganggu ingatannya yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa **DEDIK YULIANTO Bin KUAT** dimana Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan

*Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Jbg*



pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2.Unsur ***mengambil barang*** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ***mengambil barang*** adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain tanpa seizin dari si pemilik barang, dimana perbuatan ini harus merupakan perbuatan aktif. Menguasai barang dimana barang tersebut sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil itu telah selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta yuridis sebagai berikut peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 wib di Stadion Merdeka Jombang, pada waktu itu Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah tas : 1 (satu) buah tas warna biru yang bertuliskan Microda yang di dalamnya terdapat 2 (dua) dompet warna coklat masing-masing berisi uang tunai sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) dan berisikan uang tunai sejumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) tas warna coklat bertuliskan 3 second yang di dalamnya terdapat dompet warna coklat berisi uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) serta handphone Vivo Y91 warna biru hitam, milik saksi saksi TAHTA KEMERDEKAAN, saksi RAHMAT ROSID, saksi M.EZA WAHYU RADITYA yang sebelumnya tas tersebut berada di taruh di bawah tribun penonton di inggir area jogging track yang kemudian oleh Terdakwa di kedua tas tersebut di ambilnya dan oleh Terdakwa kemudian kedua tas itu di taruh di dalam tas warna hitam abu-abu kombinasi merah yang sudah di bawa oleh Terdakwa sebelumnya dari rumah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada waktu telah mengambil 2 (dua) buah tas : 1 (satu) buah tas warna biru yang bertuliskan Microda yang di dalamnya terdapat 2 (dua) dompet warna coklat masing-masing berisi uang tunai sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) dan berisikan uang tunai sejumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) tas warna coklat bertuliskan 3 second yang di dalamnya terdapat dompet warna coklat berisi uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) serta handphone Vivo Y91 warna biru hitam, milik saksi saksi TAHTA KEMERDEKAAN, saksi RAHMAT ROSID, saksi M.EZA WAHYU RADITYA, tanpa ada ijinnya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur **yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **kepunyaan orang lain** ialah barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain Terdakwa sehingga barang tersebut bukanlah barang milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta yuridis sebagai berikut peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 wib di Stadion Merdeka Jombang, pada waktu itu Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah tas : 1 (satu) buah tas warna biru yang bertuliskan Microda yang di dalamnya terdapat 2 (dua) dompet warna coklat masing-masing berisi uang tunai sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) dan berisikan uang tunai sejumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) tas warna coklat bertuliskan 3 second yang di dalamnya terdapat dompet warna coklat berisi uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) serta handphone Vivo Y91 warna biru hitam, milik saksi saksi TAHTA KEMERDEKAAN, saksi RAHMAT ROSID, saksi M.EZA WAHYU RADITYA yang sebelumnya tas tersebut berada di taruh di bawah tribun penonton di inggir area jogging track yang kemudian oleh Terdakwa di kedua tas tersebut di ambilnya dan oleh Terdakwa kemudian kedua tas itu di taruh di dalam tas warna hitam abu-abu kombinasi merah yang sudah di bawa oleh Terdakwa sebelumnya dari rumah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada waktu itu telah mengambil 2 (dua) buah tas : 1 (satu) buah tas warna biru yang bertuliskan Microda yang di dalamnya terdapat 2 (dua) dompet warna coklat masing-masing berisi uang tunai sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) dan berisikan uang tunai sejumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) tas warna coklat bertuliskan 3 second yang di dalamnya terdapat dompet warna coklat berisi uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) serta handphone Vivo Y91 warna biru hitam, milik saksi saksi TAHTA KEMERDEKAAN, saksi RAHMAT ROSID, saksi M.EZA WAHYU RADITYA ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dimiliki secara melawan hukum** adalah kehendak, keinginan, atau tujuan Terdakwa untuk memiliki barang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Jbg



secara melawan hukum. **Dengan melawan hukum** maksudnya adalah perbuatan memiliki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari Terdakwa, Terdakwa harus sadar bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain. Maksud memiliki bagi diri sendiri adalah setiap penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ialah pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta yuridis sebagai berikut peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 wib di Stadion Merdeka Jombang, pada waktu itu Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah tas : 1 (satu) buah tas warna biru yang bertuliskan Microda yang di dalamnya terdapat 2 (dua) dompet warna coklat masing-masing berisi uang tunai sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) dan berisikan uang tunai sejumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) tas warna coklat bertuliskan 3 second yang di dalamnya terdapat dompet warna coklat berisi uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) serta handphone Vivo Y91 warna biru hitam, milik saksi saksi TAHTA KEMERDEKAAN, saksi RAHMAT ROSID, saksi M.EZA WAHYU RADITYA yang sebelumnya tas tersebut berada di taruh di bawah tribun penonton di inggir area jogging track yang kemudian oleh Terdakwa di kedua tas tersebut di ambiknya dan oleh Terdakwa kemudian kedua tas itu di taruh di dalam tas warna hitam abu-abu kombinasi merah yang sudah di bawa oleh Terdakwa sebelumnya dari rumah yang nantinya oleh Terdakwa barang-barang tersebut akan di jual dan di gunakan untuk membeli pentol di bakso di Nganjuk yang nantinya akan di jual lagi di rumah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada waktu itu telah mengambil 2 (dua) buah tas : 1 (satu) buah tas warna biru yang bertuliskan Microda yang di dalamnya terdapat 2 (dua) dompet warna coklat masing-masing berisi uang tunai sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) dan berisikan uang tunai sejumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) tas warna coklat bertuliskan 3 second yang di dalamnya terdapat dompet warna coklat berisi uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) serta handphone Vivo Y91 warna biru hitam, milik saksi saksi TAHTA KEMERDEKAAN, saksi RAHMAT ROSID, saksi M.EZA WAHYU RADITYA, tanpa ada ijinnya yang nantinya oleh Terdakwa barang-barang tersebut akan di gunakan untuk keperluan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Jbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) tas punggung warna hitam bercorak abu-abu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah disita dari 1 (satu) doshbook handphone merk Vivo Y91 warna biru hitam, di sita dari TAHTA KEMERDEKAAN, yang telah di sita dari saksi TAHTA KEMERDEKAAN maka dikembalikan kepada saksi TAHTA KEMERDEKAAN, dan 1 buah tas warna biru yang bertuliskan Microda yang di dalamnya terdapat : 2 (dua) dompet warna coklat masing-masing berisi uang tunai sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) dan berisikan uang tunai sejumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah), 1 tas warna coklat bertuliskan 3 scond yang di dalamnya terdapat : dompet warna coklat berisi uag tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) serta handphone Vivo Y91 warna biru hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol.L 6231 MY, di sita dari Terdakwa maka 1 buah tas warna biru yang bertuliskan Microda yang di dalamnya terdapat : 2 (dua) dompet warna coklat masing-masing berisi uang tunai sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) dan berisikan uang tunai sejumlah Rp.40.000,00

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh ribu Rupiah), 1 tas warna coklat bertuliskan 3 scond yang di dalamnya terdapat : dompet warna coklat berisi uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) serta handphone Vivo Y91 warna biru hitam, 1 (satu) tas punggung warna hitam bercorak abu-abu, di kembalikan kepada saksi TAHTA KEMEDEKAAN, saksi RAHMAT ROSID dan saksi M.EZA WAHYU RADITA dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol.L 6231 MY di kembalikan kepada Terdakwa melalui AFRINDI MUGIANTI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DEDIK YULIANTO Bin KUAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN** “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 ( delapan ) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) doshbook handphone merk Vivo Y91 warna biru hitam, 1 buah tas warna biru yang bertuliskan Microda yang di dalamnya terdapat : 2 (dua) dompet warna coklat masing-masing berisi uang tunai sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) dan berisikan uang tunai sejumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah), 1 tas warna coklat

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan 3 scond yang di dalamnya terdapat : dompet warna coklat berisi uag tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) serta handphone Vivo Y91 warna biru hitam, di kembalikan kepada saksi TAHTA KEMERDEKAAN , saksi Rahmad Rosid , saksi M. Eza Wahyu Raditya ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol.L 6231 MY, di kembalikan kepada Terdakwa melalui AFRINDI MUGIANTI ;

- 1 (satu) tas punggung warna hitam bercorak abu-abu, di musnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh kami, Yunita Hendarwati, S.H., sebagai Hakim Ketua , Denndy Firdiansyah, S.H. , Fiona Irnazwen, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Satiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Sultoni, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Yunita Hendarwati, S.H.

Fiona Irnazwen, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

H. Satiman, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Jbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17